



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160 / Pid.B / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Pasuruan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : | 50 Tahun / 11 Februari 1972; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Halmahera Gg. 19 / 49 RT. 2 RW. 6 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Psr., tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2022/PN Psr., tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI PASURUAN yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami yang Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL HUDA Bin SULKAN berupa Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel, dan
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel adalah milik ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN semuanya *Dirampas untuk dimusnahkan*.
 - Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) *Dirampas untuk Negara*.
4. Menetapkan agar terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN, pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, sekira pukul 21.30 Wib atau setidak -tidak nya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2022, bertempatdi Warung Kopi di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apa kah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi HARIS FARIZY, SH. dan Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P (Anggota Satreskrim Polresta Pasuruan) telah mendapat informasi terdapat warung yang digunakan oleh terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN untuk perjudian jenis togel , dan kemudian saksi HARIS FARIZY, SH. dan Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P (Anggota Satreskrim Polresta Pasuruan) melakukan penyelidikan hingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik saksi . RIDWAN yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dimana Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perekapan nomer perjudian jenis togel di sobekan kertas, dan dari hasil penangkapan tersebut saksi HARIS FARIZY, SH. dan Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P (Anggota Satreskrim Polresta Pasuruan) telah mengamankan barang bukti berupa 4

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel,Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel , untuk barang bukti 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel tersebut berada di atas meja sebanyak 3 (tiga) sobekan sedangkan 1 (satu) sobekan kertas berada di saku celana sebelah kiri milik ARI Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel berada di atas meja;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya penombok membeli nomor secara langsung kepada terdakwa (pengecer) dengan harga biasanya Rp.1.000 (seribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika setelah memasang nomor tersebut kepada pengecer penombok akan mendapat sobekan kertas yang berisi nomor dari pengecer. Penombokakan menunggu pengeluaran nomor tersebut setiap hari senin, kamis, sabtu, dan minggu. Kemudian jika nomor tersebut keluar maka penombokakan diberitahu oleh pengecer. Jika penombok membeli nomor dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli keluar maka penombok akan mendapat Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan jika penombok membeli nomor Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan nomor yang dibeli keluar maka penombok akan mendapat uang sejumlah Rp .120.000,-(seratus duapuluhan ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel sifatnya hanya untung-untungan saja tanpa mengandalkan keahlian khusus..
- Bahwa permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa dilakukan dibawa ke Polresta Pasuruan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TUBAGUS HARYO ADI WICAKSONO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar Satu orang yang **saya tangkap** sehubungan dengan dugaan perkara Perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang terjadi di pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik saksi RIDWAN yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan adalah Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN, Jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir Pasuruan, 11 Februari 1972, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Halmahera Gg. 19 / 49 RT. 2 RW. 6 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bawa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya BRIPDA GENTA., 21 tahun (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota) dan BRIPDA TUBAGUS 22 tahun (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota);
- Bawa benar barang bukti yang berhasil kami amankan yakni 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel, uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi nomor judi togel;
- Bawa benar 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel ,Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel adalah milik ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN;
- Bawa benar 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel tidak diakui oleh Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHM;
- Bawa benar Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN;
- Bawa benar 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN;
- Bawa benar 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel tersebut berada di atas meja sebanyak 3 (tiga) sobekan sedangkan 1 (satu) sobekan kertas berada di saku celana sebelah kiri milik ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN, Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), di dalam saku celana sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel berada di atas meja;
- Bawa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik Terdakwa RIDWAN yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN sedang menulis nomer rekapan togel di sobekan kertas;
- Bawa benar 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel digunakan untuk menulis rekapan nomer judi togel, Uang tunai sebesar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel;

- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tersebut berperan sebagai pengecer nomor judi togel;
- Bahwa benar terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tidak mengakui telah melakukan perjudian jenis togel yang dimana dia berperan sebagai pengecer dan ditemukan barang bukti 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel di meja dan di saku celana dari Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN;
- Bahwa benar Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tidak mengakui telah melakukan perjudian jenis togel dan dia tidak tahu tentang komisi dan keuntungan yang didapatkannya;
- Bahwa benar satu minggu sebelumnya kami telah mendapat informasi bahwasannya terdapat warung yang digunakan untuk perjudian jenis togel dan kemudian kami melakukan penyelidikan hingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik saksi RIDWAN yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kami telah melakukan penangkapan kepada seseorang yang mengaku bernama Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN, Jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir Pasuruan, 11 Februari 1972, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Halmahera Gg. 19 / 49 RT. 2 RW. 6 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, bahwa Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perekapan nomer perjudian jenis togel di sobekan kertas, dan kami menemukan barang bukti 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel ,Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel, Yang masing masing barang bukti tersebut ditemukan di Bawah 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel tersebut berada di atas meja sebanyak 3 (tiga) sobekan sedangkan 1 (satu) sobekan kertas berada di saku celana sebelah kiri milik ARI Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel berada di atas meja. Namun Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tidak mengakui bahwasannya dia telah melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tidak mengakui melakukan perjudian jenis togel tersebut namun menurut keterangan dari terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN bahwasannya dia tahu bagaimana cara melakukan perjudian jenis

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel yaitu dengan cara awalnya membeli nomer secara langsung kepada pengecer dengan harga biasanya Rp.1.000,-(seribu rupiah), Rp.2.000,-(duaribu rupiah), sampai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan jika setelah memasang nomer tersebut kepada pengecer penombok akan mendapat sobekan kertas yang berisi nomer dari pengecer, penombok akan menunggu pengeluaran nomer tersebut Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian jika nomer tersebut keluar maka penombok akan di beritahu oleh pengecer, jika penombok contoh membeli nomer dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka penombok akan mendapat Rp..60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan jika saya membeli nomer Rp.2.000,-(duaribu rupiah) penombok akan mendapat uang sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bawa bermain togel hanya mengandalkan keuntungan saja tanpa harus ada keahlian khusus;
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

2. Saksi **GENTA WIKRAMA SATYA P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa benar Satu orang yang saya tangkap sehubungan dengan dugaan perkara Perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang terjadi di pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, sekitar pukul 21.30 Wib di warung kopi milik saksi RIDWAN yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan adalah Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN, Jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir Pasuruan, 11 Februari 1972, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Halmahera Gg. 19 / 49 RT. 2 RW. 6 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya BRIPDA GENTA., 21 tahun (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota) dan BRIPDA TUBAGUS 22 tahun (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota);
- Bawa benar barang bukti yang berhasil kami amankan yakni 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel, Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi nomor judi togel
- Bawa benar 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel ,Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan nomor judi togel adalah milik ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN.

- Bahwa benar 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel tidak diakui oleh Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHM.
- Bahwa benar Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN.
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN.
- Bahwa benar 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel tersebut berada di atas meja sebanyak 3 (tiga) sobekan sedangkan 1 (satu) sobekan kertas berada di saku celana sebelah kiri milik ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN, Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), di dalam saku celana sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel berada di atas meja.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik Terdakwa RIDWAN yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN sedang menulis nomer rekapan togel di sobekan kertas.
- Bahwa benar 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel digunakan untuk menulis rekapan nomer judi togel, Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel.
- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tersebut berperan sebagai pengecer nomor judi togel.
- Bahwa benar terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tidak mengakui telah melakukan perjudian jenis togel yang dimana dia berperan sebagai pengecer dan ditemukan barang bukti 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel di meja dan di saku celana dari Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN.
- Bahwa benar Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tidak mengakui telah melakukan perjudian jenis togel dan dia tidak tahu tentang komisi dan keuntungan yang didapatkannya.
- Bahwa benar satu minggu sebelumnya kami telah mendapat informasi bahwasannya terdapat warung yang digunakan untuk perjudian jenis togel dan kemudian kami melakukan penyelidikan hingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi milik saksi RIDWAN yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan kami telah melakukan penangkapan kepada seseorang yang mengaku bernama Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN, Jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir Pasuruan, 11 Februari 1972, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Halmahera Gg. 19 / 49 RT. 2 RW. 6 Kel. Karanganyar Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan, bahwa Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perekapan nomer perjudian jenis togel di sobekan kertas, dan kami menemukan barang bukti 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel ,Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel, Yang masing masing barang bukti tersebut ditemukan di Bawah 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel tersebut berada di atas meja sebanyak 3 (tiga) sobekan sedangkan 1 (satu) sobekan kertas berada di saku celana sebelah kiri milik ARI Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel berada di atas meja. Namun Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tidak mengakui bahwasannya dia telah melakukan perjudian jenis togel tersebut.

- Bahwa benar terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tidak mengakui melakukan perjudian jenis togel tersebut namun menurut keterangan dari terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN bahwasannya dia tahu bagaimana cara melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan cara awalnya membeli nomer secara langsung kepada pengecer dengan harga biasanya Rp.1.000,-(seribu rupiah), Rp.2.000,-(duaribu rupiah), sampai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan jika setelah memasang nomer tersebut kepada pengecer penombok akan mendapat sobekan kertas yang berisi nomer dari pengecer penombok akan menunggu pengeluaran nomer tersebut Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu,
- kemudian jika nomer tersebut keluar maka penombok akan di beritahu oleh pengecer
- jika penombok contoh membeli nomer dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka penombok akan mendapat Rp..60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan jika saya membeli nomer Rp.2.000,-(duaribu rupiah) penombok akan mendapat uang sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa bermain togel hanya mengandalkan keuntungan saja tanpa harus ada keahlian khusus.Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa benar awalnya saksi tidak tahu siapakah yang melakukan perjudian tersebut di warung saksi yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan namun saksi diberitahu tetangga warung bahwasannya adanya kegiatan perjudian di warung saksi tersebut yaitu Terdakwa ARI MUNTALI;
- Bawa benar saksi kenal dengan Terdakwa ARI MUNTALIB sejak 2020 karena dia adalah tetangga saksi di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dulu dan sekarang saksi sudah pindah rumah;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah perjudian di warung kopi milik saksi di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib, namun saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut karena saat itu posisi warung saksi sedang tutup;
- Bawa saksi mengetahui kalau warung milik saksi tersebut dijadikan tempat perjudian, Saksi mengetahuinya dari tetangga warung;
- Bawa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun saksi diberitahu oleh tetangga warung bahwasannya yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa;
- Bawa saksi pernah mendengar dari orang lain kalau Terdakwa ini main judi jenis togel;
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

4. Saksi **HARIS FARIZY, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa benar Satu orang yang saksi tangkap sehubungan dengan dugaan perkara Perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang terjadi di pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik saksi RIDWAN yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan adalah Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN, Jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir Pasuruan, 11 Februari 1972, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Halmahera Gg. 19 / 49 RT. 2 RW. 6 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN bersama-sama dengan Unit Resmob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pasuruan Kota diantaranya BRIPDA GENTA., 21 tahun (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota) dan BRIPDA TUBAGUS 22 tahun (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota);

- Bahwa benar 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel tidak diakui oleh Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMA;
- Bahwa benar Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN;
- Bahwa benar 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel tersebut berada di atas meja sebanyak 3 (tiga) sobekan sedangkan 1 (satu) sobekan kertas berada di saku celana sebelah kiri milik ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN;
- Bahwa benar Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), di dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel berada di atas meja;
- Bahwa benar Dasar kami melakukan penangkapan tersebut adalah Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Tugas/271.a/IX/RES.1.12./2022/Satreskrim, tanggal 9 September 2022 berawal dari informasi yang saksi dapatkan sekira seminggu yang lalu kemudian saksi melaporkan kepada pimpinannya kemudian dilakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik Terdakwa RIDWAN yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN sedang menulis nomer rekapan togel di sobekan kertas Jadi (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel digunakan untuk menulis rekapan nomer judi togel,Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel;
- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tersebut berperan sebagai pengecer nomor judi togel;
- Bahwa benar terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tidak mengakui telah melakukan perjudian jenis togel yang dimana dia berperan sebagai pengecer dan ditemukan barang bukti 4 (empat)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobekan kertas yang berisi rekapan togel di meja dan di saku celana dari Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN;

- Bawa benar Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tidak mengakui telah melakukan perjudian jenis togel dan dia tidak tahu tentang komisi dan keuntungan yang didapatkannya;
- Bawa benar satu minggu sebelumnya kami telah mendapat informasi bahwasannya terdapat warung yang digunakan untuk perjudian jenis togel dan kemudian kami melakukan penyelidikan hingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik Terdakwa RIDWAN yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kami telah melakukan penangkapan kepada seseorang yang mengaku bernama Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN, Jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir Pasuruan, 11 Februari 1972, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Halmahera Gg. 19 / 49 RT. 2 RW. 6 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, bahwa Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perekapan nomer perjudian jenis togel di sobekan kertas, dan kami menemukan barang bukti 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel ,Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel, Yang masing masing barang bukti tersebut ditemukan di Bawa 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel tersebut berada di atas meja sebanyak 3 (tiga) sobekan sedangkan 1 (satu) sobekan kertas berada di saku celana sebelah kiri milik ARI Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel berada di atas meja. Namun Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tidak mengakui bahwasannya dia telah melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bawa benar terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN tidak mengakui melakukan perjudian jenis togel tersebut namun menurut keterangan dari terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN bahwasannya dia tahu bagaimana cara melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan cara awalnya membeli nomer secara langsung kepada pengecer dengan harga biasanya Rp.1.000,-(seribu rupiah), Rp.2.000,-(duaribu rupiah), sampai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan jika setelah memasang nomer tersebut kepada pengecer penombok akan mendapat sobekan kertas yang berisi nomer dari pengecer, penombok akan menunggu pengeluaran nomer tersebut Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian jika nomer tersebut keluar maka penombok akan di beritahu oleh pengecer, jika penombok contoh membeli nomer dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka penombok akan mendapat Rp..60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika saksi membeli nomer Rp.2.000,-(duaribu rupiah) penombok akan mendapat uang sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bawa bermain togel hanya mengandalkan keuntungan saja tanpa harus ada keahlian khusus, dan jika menang biasanya memberikan uang kepada pengecer, atau memberikan rokok;
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membekalkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar benar Terdakwa pernah sekali dihukum terkait kasus perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya dan karena hal tersebut saya menjalani hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- Bawa benar Saat ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota tersebut Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi milik saksi RIDWAN yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar Barang bukti yang berhasil diamankan Petugas Kepolisian dari diri Terdakwa yakni Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah); 1 (satu) lembar sobekan kertas kecil yang berisi rekapan nomor judi togel; dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi nomor judi togel;
- Bawa benar Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar sobekan kertas kecil yang berisi rekapan nomor judi togel; dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi nomor judi togel kepada saudara) adalah barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bawa benar Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar sobekan kertas kecil yang berisi rekapan nomor judi togel bukan milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) lembar sobekan kertas kecil yang berisi rekapan nomor judi togel tersebut;
- Bawa benar Barang-barang tersebut pada saat petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap saya adalah untuk Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, untuk 1 (satu) lembar sobekan kertas kecil yang berisi rekapan nomor judi togel berada di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi nomor judi togel berada di atas meja warung kopi milik Sdr. RIDWAN;

- Bawa benar chat tersebut merupakan Chat dari teman Terdakwa yang bernama NIK MALANG yang sedang konsultasi terkait nomor judi togel yang akan keluar pada tanggal 9 September 2022;
- Bawa benar Judi Togel jenis Hongkong adalah judi togel yang menganut pengeluaran angka dari Negara Hongkong;
- Bawa benar judi togel hongkong keluar pada pukul 23.00 WIB Setahu saya nomor judi togel jenis Hongkong tersebut keluar setiap hari yakni di Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bawa Terdakwa membuka situs judi togel online di HP Terdakwa hanya untuk melihat prediksi judi togel tersebut;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan nomor togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s warna biru dengan nomor Imei 1; 359304108925283 Imei 2; 359305108925280 yang berisi pesan nomor judi togel adalah milik ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa berawal dari Informasi yang diperoleh masyarakat sekitar tentang adanya sebuah warung Internet “ WARNET” yang digunakan untuk bermain judi jenis Slot yang terletak di Jl. Laksamana Martadinata Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa berawal saksi HARIS FARIZY, SH. dan Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P (Anggota Satreskrim Polresta Pasuruan) telah mendapat informasi terdapat warung yang digunakan oleh terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN untuk perjudian jenis togel , dan kemudian saksi HARIS FARIZY, SH. dan Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P (Anggota Satreskrim Polresta Pasuruan) melakukan penyelidikan;
- Bawa kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik saksi . RIDWAN yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dimana Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perekapan nomer perjudian jenis togel di sobekan kertas, dan dari hasil penangkapan tersebut saksi HARIS FARIZY, SH. dan Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P (Anggota Satreskrim Polresta Pasuruan) telah mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel,Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel , untuk barang bukti 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel tersebut berada di atas meja sebanyak 3 (tiga) sobekan sedangkan 1 (satu) sobekan kertas berada di saku celana sebelah kiri milik ARI Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel berada di atas meja;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara sebagai berikut awalnya penombok membeli nomor secara langsung kepada terdakwa (pengecer) dengan harga biasanya Rp.1.000 (seribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika setelah memasang nomor tersebut kepada pengecer penombok akan mendapat sobekan kertas yang berisi nomor dari pengecer. Penombok akan menunggu pengeluaran nomor tersebut setiap hari senin, kamis, sabtu, dan minggu. Kemudian jika nomor tersebut keluar maka penombok akan diberitahu oleh pengecer. Jika penombok membeli nomor dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli keluar maka penombok akan mendapat Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan jika penombok membeli nomor Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan nomor yang dibeli keluar maka penombok akan mendapat uang sejumlah Rp .120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel sifatnya hanya untung-untungan saja tanpa mengandalkan keahlian khusus..
- Bahwa permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa dilakukan dibawa ke Polresta Pasuruan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Tanpa izin;*
3. *Unsur Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perlu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrondens*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Tanpa Izin*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya "*LEERBOOK*" halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL telah melakukan perjudian jenis Togel, yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur "*Tanpa Izin*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam sub unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en wetens*", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007 adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakan kepada publik, masyarakat ramai atau orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa berawal saksi HARIS FARIZY, SH. dan Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P (Anggota Satreskrim Polresta Pasuruan) telah mendapat informasi terdapat warung yang digunakan oleh terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN untuk perjudian jenis togel , dan kemudian saksi HARIS FARIZY, SH. dan Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P (Anggota Satreskrim Polresta Pasuruan) melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik saksi . RIDWAN yang terletak di Jl. Halmahera Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dimana Terdakwa ARI MUNTALIB Bin ABDUL saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perekapan nomer perjudian jenis togel di sobekan kertas, dan dari hasil penangkapan tersebut saksi HARIS FARIZY, SH. dan Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P (Anggota Satreskrim Polresta Pasuruan) telah mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekap togel,Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel , untuk barang bukti 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekap togel tersebut berada di atas meja sebanyak 3 (tiga) sobekan sedangkan 1 (satu) sobekan kertas berada di saku celana sebelah kiri milik ARI Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah), di dalam saku celana sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan nomor judi togel berada di atas meja;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara sebagai berikut awalnya penombok membeli nomor secara langsung kepada terdakwa (pengecer) dengan harga biasanya Rp.1.000 (seribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika setelah memasang nomor tersebut kepada pengecer penombok akan mendapat sobekan kertas yang berisi nomor dari pengecer. Penombokan menunggu pengeluaran nomor tersebut setiap hari senin, kamis, sabtu, dan minggu. Kemudian jika nomor tersebut keluar maka penombokan diberitahu oleh pengecer. Jika penombok membeli nomor dengan harga Rp.1.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) dan nomor yang dibeli keluar maka penombok akan mendapat Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan jika penombok membeli nomor Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan nomor yang dibeli keluar maka penombok akan mendapat uang sejumlah Rp .120.000,-(seratus duapuluh ribu rupiah), dan permainan judi togel sifatnya hanya untung-untungan saja tanpa mengandalkan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa dilakukan dibawa ke Polresta Pasuruan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah semua keterangan saksi-saksi, serta membantah pula mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum dengan menyatakan:

- Bahwa benar Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar sobekan kertas kecil yang berisi rekapan nomor judi togel bukan milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) lembar sobekan kertas kecil yang berisi rekapan nomor judi togel tersebut;
- Bahwa benar Barang-barang tersebut pada saat petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap saya adalah untuk Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, untuk 1 (satu) lembar sobekan kertas kecil yang berisi rekapan nomor judi togel berada di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi nomor judi togel berada di atas meja warung kopi milik Sdr. RIDWAN;
- Bahwa benar chat tersebut merupakan Chat dari teman Terdakwa yang bernama NIK MALANG yang sedang konsultasi terkait nomor judi togel yang akan keluar pada tanggal 9 September 2022;
- Bahwa benar Judi Togel jenis Hongkong adalah judi togel yang menganut pengeluaran angka dari Negara Hongkong;
- Bahwa benar judi togel hongkong keluar pada pukul 23.00 WIB Setahu saya nomor judi togel jenis Hongkong tersebut keluar setiap hari yakni di Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa membuka situs judi togel online di HP Terdakwa hanya untuk melihat prediksi judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan" menyebutkan bahwa, terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hak di atas juga diatur dalam Pasal 175 KUHAP. Pasal ini menyatakan, jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan terdakwa untuk menjawab, dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Oleh karena itu, terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Dalam hal ini terjadi, hakim ketua sidang menganjurkan pada terdakwa agar menjawab. Tidak ada sanksi bagi terdakwa yang menolak menjawab demikian;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan pidana, seorang hakim dilarang untuk menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang mengenai keyakinannya apakah terdakwa bersalah atau tidak, hal ini diatur dalam pasal 158 KUHAP, dan pada proses peradilan pidana, seorang terdakwa yang dimintai keterangan tidak disumpah terlebih dahulu. Adapun yang disumpah sebelum diambil keterangannya adalah saksi dan ahli. Jadi, apakah seorang terdakwa berbohong atau tidak, tidak ada pengaruhnya pada sumpah dalam pengadilan, karena ia tidak disumpah sebelumnya;

Menimbang, bahwa Kata pembuktian atau *bewijs* dalam bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian;

Menimbang, bahwa Prof.Dr.Eddy OS. Hiariej, dalam bukunya berjudul "Teori dan Hukum Pembuktian (Penerbit Erlangga, Jakarta,hal 2-3, 2012)" telah memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa : Kata Evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana,pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktianya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sedangkan menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a) Bagi Penuntut umum,Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya;
- c) Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

dengan demikian teori ini sejalan dengan pendapat **Djoko Sarwoko** sebagaimana termuat dalam bukunya berjudul “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana”, menegaskan bahwa system pembuktian bertujuan :

- a) untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa;
- b) Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa;
- c) Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pembuktian, selanjutnya menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, (Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung,hal 45)”, menyatakan bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (burden of proof, burden of producing evidence) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif, lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar telah terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Terdakwa tidak pernah mengajukan alat-alat bukti maupun barang bukti yang dapat membuktikan bantahannya, baik alat bukti berupa saksi-saksi, maupun alat bukti lainnya yang dapat mendukung bantahan terdakwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum selama persidangan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa yang terdakwa lakukan hanyalah melihat prediksi judi togel online, hal ini menurut Majelis hakim malah menjadi alat bukti Petunjuk yang dapat berkaitan dengan alat-alat bukti lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel secara online, sebagaimana pula diuraikan oleh Penuntut Umum dalam uraian surat dakwaannya, oleh karena Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa membaca prediksi judi togel online tersebut merupakan perbuatan suatu bentuk "*begin van uitvoering*" atau "permulaan suatu pelaksanaan" untuk melakukan perjudian togel, yang mana hal ini diperkuat pula dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa chat yang ditemukan oleh saksi HARIS FARIZY, SH. dan Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P dalam HP Terdakwa tersebut merupakan Chat dari teman Terdakwa yang bernama NIK MALANG yang sedang konsultasi terkait nomor judi togel yang akan keluar pada tanggal 9 September 2022, serta diperkuat pula dengan adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara perjudian jenis Togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya secara hukum, maka semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi pesan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor judi togel adalah milik ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN semuanya *Dirampas untuk dimusnahkan*.

- Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam pembuktian ini dan barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbeli-belah dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S warna biru No. Imei 1 : 359304108925283 Imei 2 : 359304108925280 yang berisi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan nomor judi togel adalah milik ARI MUNTALIB Bin ABDUL ROHMAN;

- Uang tunai sebesar Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) **dirampas untuk negara;**

- 4 (empat) sobekan kertas yang berisi rekapan togel **dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa, tanggal 21 Februari 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **ACHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.H, M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.